



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Penandingan, 04 November 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Penandingan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Geramat, 05 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin, 27 April 1993 di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal xxxxxxxxxx xxxx dengan status Jejak dan Perawan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Darman Ayah kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Idham dan Abdul Wahin;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak di daftarkan oleh pegawai pencatat nikah pada waktu itu;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 3 orang anak yang bernama: 1. Yogi Alexander, 2. Bebet Walihan 3. Deby Novriansya;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
10. Bahwa, para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal tanggal 20 April 1993 di Desa Penandingan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan Tahun 2021:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara *a quo* pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn pada tanggal 26 Maret 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juniardi (Pemohon I), NIK 1704010411730002, tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fiti Haryani (Pemohon II), NIK 1704014509780001, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Juniardi, Nomor 1704010708120006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 26 Agustus 2020,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Darman bin Bahusin**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Geramat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 April 1993 di xxxx xxxxxxxxxxxx kediaman Juniardi;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi merupakan wali nikah Pemohon II pada saat itu;
 - Bahwa saksi lupa nama kedua saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun dirinya melihat ada dua orang saksi pada saat pernikahan berlangsung;
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
2. **Meldani bin Ci' Denang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinal, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan seingat saksi pernikahan keduanya dilaksanakan pada tahun 1993 di rumah orang tua Juniardi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darman;
- Bahwa seingat saksi ada dua orang saksi nikah tetapi saksi tidak mengetahui nama keduanya;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang merasa keberatan atau yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama atau murtad, dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena keduanya hingga saat ini belum memiliki

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah, untuk kepentingan administrasi maka keduanya mengajukan isbat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan persidangan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara *a quo* pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn pada tanggal 26 Maret 2021, dengan demikian tata cara pelaksanaan perkara pengesahan nikah/isbat nikah sebagaimana yang diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 156 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 27 April 1993 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Penandingan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darman, dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Idham dan Abdul Wahin, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **Darman bin Bahusin** dan **Meldani bin Ci' Denang** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Juniardi** (Pemohon I), 1704010411730002 dan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fiti Hiryani** (Pemohon II), NIK 1704014509780001, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, di mana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan bahwa pihak-pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 153;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Juniardi**, Nomor 1704010708120006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx pada tanggal 26 Agustus 2020, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan yang belum tercatat atau belum terdaftar secara administratif pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Darman bin Bahusin**) dan saksi 2 (**Meldani bin Ci' Denang**) Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**Darman bin Bahusin**) dan saksi 2 (**Meldani bin Ci' Denang**) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut, kedua saksi merupakan ayah kandung Pemohon II dan Paman dari

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (orang dekat), keduanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri, kedua saksi mengetahui ada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya juga turut serta dalam prosesi akad nikah sebab saksi 1 merupakan wali dari Pemohon II dan saksi 2 hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darman, ada dua orang saksi dalam akad pernikahan namun tidak diketahui nama keduanya, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Penandingan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darman dan terdapat dua orang saksi nikah serta ijab kabul;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 1 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 1993 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf e Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahan keduanya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 1993 di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 tentang Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bintuhan Nomor: W7-

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A7/482/KU.01/3/2021 tanggal 17 Maret 2021, biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 27 April 1993 di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2021 sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** serta **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.Bhn